

	Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien Syariah		
	Nomor Dokumen : 40/SPO/RSI-SA/I/2023	Nomor Revisi : 1	Halaman : 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 5 Januari 2023	DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG  dr. SAID SHOFWAN, Sp. An, FIPP, FIPM	
Pengertian	Insiden Keselamatan Pasien Syariah (IKPS) adalah suatu kejadian kegagalan atau kejadian yang berpotensi dapat menyebabkan kegagalan pasien / keluarga menjalankan standar syariah di rumah sakit syariah yang berhubungan dengan, tapi tidak terbatas pada area pemeliharaan akidah, pelaksanaan ibadah pasien, fasilitas bedah.		
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk pelaporan insiden keselamatan pasien syariah.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Islam Sultan Agung Nomor 3133/PER/RSI-SA/VI/2022 Tentang Pedoman Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien.		
Prosedur	1. Laporkan setiap insiden keselamatan pasien syariah yang terjadi kepada penanggung jawab unit kerja maksimal 2x24 jam. 2. Buat laporan tertulis dengan menggunakan formulir yang tersedia di setiap unit/ruangan, laporan dibuat paling lambat 2x 24jam. 3. Penanggung jawab unit kerja melakukan <i>grading risk matrix</i>. a. Bila hasil <i>grading risk matrix</i> berada pada low (biru) / Moderate (hijau) lakukan investigasi sederhana, berikan rekomendasi dan laporkan kejadian kepada Komite Mutu dan Keselamatan Pasien; dan b. Bila hasil <i>grading risk matrix</i> berada pada high (kuning) / extreme (merah) laporkan kejadian kepada Komite Mutu dan Keselamatan Pasien. 4. Bila Komite Mutu dan Keselamatan Pasien menerima laporan yang berada pada high (kuning) / extreme (merah) : a. Lakukan analisa atau regrading; b. Lakukan RCA; c. Lakukan rekomendasi; dan d. Laporkan kejadian dan hasil investigasi kepada Direktur RSI Sultan Agung.		
Unit terkait	1. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien 2. Seluruh unit kerja		